



PUTUSAN

Nomor 17/PDT/2019/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- 1. ANDI MUHARAM**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan A.Yani KM 21,9, RT.02/0, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Liang Anggang, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi**;
- 2. IFANSYAH RAMADHAN**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan A.Yani KM. 21,9, RT. 02/01, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Liang Anggang, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi**;

Sebagai Para Pembanding - semula Para Tergugat;

dalam hal ini Penggugat I Konvensi/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat II Konvensi/Tergugat Rekonvensi II (Para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi) memberikan kuasa kepada Abdul Kadir, S.Ag, S.H, Advokat, beralamat di Jalan Hikmah Banua Jalur III Tembus Komp. Bun Yamin No. 109 B RT.3 Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan Nomor 221/PEN.SK/PDT/2018/PN BJB;

Lawan

Hj. NOOR HAYATI Binti HASBULLAH, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Soetoyo.S RT.06. RW 02 Nomor 101, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rully Fakhri, S.H. dan C. Oriza Sativa Tanau, S.H., Para Advokat pada kantor C.Oriza Sativa, S.H yang beralamat di Jalan Sidomulyo I, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2018, selanjutnya

Halaman 1 dari 9 halaman putusan Nomor 17/PDT/2019/PT BJM.



disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat**
Rekonvensi;

Sebagai Terbanding - semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 17/PDT/2019/PT BJM tanggal 5 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding;
2. Membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Bjb tanggal 4 Oktober 2018, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Memperhatikan dan mengutip segala uraian tentang yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Bjb tanggal 4 Oktober 2018, yang amar berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI. :

DALAM EKSEPSI :

- ❖ Menolak Eksepsi dari pihak Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- ❖ Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- ❖ Menyatakan tanah bidang pertama yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II dengan ukuran 30 meter x 200 meter dengan batas batas
 - Sebelah Utara dengan Anang Arifin
 - Sebelah Selatan dengan Anton
 - Sebelah Timur dengan Jalan Terusan Pelaihari
 - Sebelah Barat dengan Parit,

adalah milik Penggugat

- ❖ Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah milik penggugat tersebut diatas sebagai perbuatan melawan hukum.
- ❖ Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain yang kemudian memperoleh hak padanya untuk menyerahkan tanah milik penggugat tersebut diatas kepada penggugat dalam keadaan baik tanpa beban apapun diatas.

DALAM REKONVENSI :

Halaman 2 dari 9 halaman putusan Nomor 17/PDT/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Menolak Gugatan Rekonsvensi dari Penggugat I dan Penggugat II Rekonsvensi/ Tergugat I dan Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- ❖ Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Konvensi / Penggugat I dan penggugat II Rekonsvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp1.356.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Akta permohonan banding yang dibuat dan di hadapan H.Burhanuddin, S.H Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menerangkan bahwa tanggal 7 Nopember 2018 Abdul Kadir, S.Ag, S.H Kuasa Hukum Para Pembanding - semula Para Tergugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Bjb, tanggal 4 Oktober 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Rully Fakhriyaz dan C. Oriza Sativa, S.H Kuasa Terbanding - semula Penggugat tanggal 8 Nopember 2018 oleh Hery Mukti, S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding -semula Para Tergugat tanggal 27 Desember 2018 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 27 Desember 2018;

Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Kuasa Terbanding - semula Penggugat tanggal 31 Desember 2018 oleh Hery Mukti, S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding - semula Penggugat tanggal 16 Januari 2019 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 23 Januari 2019;

Relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Kuasa Hukum Para Pembanding - semula Para Tergugat tanggal 29 Januari 2019 oleh Amrullah Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sesuai suratnya tanggal 24 Januari 2019 No.W15-U11-252/HK.02/1/2019;

Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Terbanding - semula Penggugat tanggal 14 Januari 2019 oleh Hery Mukti, S.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru dan kepada Kuasa Para Pembanding - semula Para Tergugat tanggal 17 Januari 2019 oleh Amrullah

Halaman 3 dari 9 halaman putusan Nomor 17/PDT/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sesuai suratnya tanggal 14 Januari 2019 No.W15-U11-169/HK.02/1/2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding - semula Para Tergugat tanggal 7 Nopember 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Bjb tanggal 4 Oktober 2018 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding - semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding dengan suratnya tanggal 27 Desember 2018, yang isinya antara lain:

Bahwa Para Pembanding/sebelumnya Para Tergugat sangat keberatan dan tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam perkara a quo karena putusan in casu selain telah bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, juga karena pengadilan tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukumnya, sehingga sangat beralasan hukum apabila Para Pembanding/Para Tergugat menyampaikan permohonan Banding:

1. Bahwa pada prinsipnya Para Pembanding menganggap bahwa gugatan Terbanding/sebelumnya Penggugat adalah kurang pihak karena tidak menarik LURAH LANDASAN ULIN SELATAN sebagai pihak dalam gugatan perkara a quo yang diajukan oleh Terbanding/sebelumnya Penggugat tersebut, oleh karenanya seharusnya Pengadilan Negeri Banjarbaru cermat dalam melihat dan mempertimbangkan apakah pihak yang ditarik sebagai pihak telah memenuhi syarat formil suatu gugatan yang diajukan tersebut setelah melihat bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pembanding/sebelumnya Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat), dimana jelas-jelas SPORADIK yang diajukan oleh Para Pembanding diketahui dan diregister oleh Kelurahan (LURAH Landasan Ulun Selatan), karena Para Pembanding keberatan/menolak gugatan yang diajukan oleh Terbanding/sebelumnya Penggugat tersebut, maka kami berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Terbanding/sebelumnya Penggugat tersebut haruslah dinyatakan kurang pihak dan sepatutnya gugatan yang diajukan Terbanding/ sebelumnya Penggugat tersebut dinyatakan TIDAK DAPAT

Halaman 4 dari 9 halaman putusan Nomor 17/PDT/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DITERIMA, sehingga putusan pengadilan Negeri Banjarbaru dalam perkara a quo haruslah dibatalkan ;

2. Bahwa Pengadilan Negeri Banjarbaru sebagai pengadilan tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili gugatan perkara a quo juga kami anggap keliru mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Terbanding/sebelumnya Penggugat tersebut, karena berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukannya tidak ada satupun yang dapat dibenarkan oleh hukum bahwa Terbanding/sebelumnya Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dengan ukuran 30 meter x 200 meter yang didalilkannya tersebut, hal ini juga dapat dibuktikan dengan keterangan 2 orang saksi yang ia ajukan yang bernama saksi 1 SYAMSURI ABU HASAN, dimana keterangan saksi SYAMSURI ABU HASAN tersebut dengan tegas menyatakan bahwa seluruh tanah yang ukuran 60 meter x 350 meter sebagaimana didalilkan oleh TERBANDING/ sebelumnya PENGGUGAT tersebut tidak bisa dibenarkan karena memang sejatinya pembagiannya belum dilaksanakan pembagiannya, bagian mana yang menjadi hak Terbanding dan yang mana menjadi hak ANANG ARIFIN (vide : keterangan saksi SYAMSURI ABU HASAN pada tanda panah 20 halaman 29 dari 56 halaman tersebut, begitu juga saksi TAJUDIN NOOR menerangkan hal yang sama (vide : jawaban saksi tanda panah 26 halaman 31 dari 56) yang termuat dalam putusan perkara a quo, sehingga kami berpendapat bahwa pengadilan tingkat pertama sangatlah keliru mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh TERBANDING/ sebelumnya PENGGUGAT tersebut karena Terbanding/ Penggugat sendiri tidak bisa seenaknya TERBANDING/sebelumnya PENGGUGAT menentukan bagiannya adalah yang sekarang dibeli dan dimiliki oleh Para Pembanding tersebut. Oleh karenanya pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama tersebut haruslah dibatalkan karena tidak menghubungkan alat bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh TERBANDING/sebelumnya PENGGUGAT tersebut dengan benar, maka selayaknyalah putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam perkara a quo dibatalkan ;

3. Bahwa Pengadilan Negeri Banjarbaru juga keliru mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat/sekarang TERRBANDING tersebut karena jelas-jelas dalam persidangan Pemeriksaan Setempat obyek gugatan Penggugat/ sekarang TERBANDING tidak dapat menunjukkan tanda patok tanah pada obyek yang di sengketakan dalam perkara gugatan a quo dengan tepat dan benar, sehingga dengan tidak ditunjukkannya seluruh Patok tanah yang didalilkannya tersebut maka haruslah Penggugat dinyatakan tidak dapat membuktikan obyek bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara

Halaman 5 dari 9 halaman putusan Nomor 17/PDT/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo, oleh karenanya haruslah ditolak dan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut haruslah dibatalkan seluruhnya.

Berdasarkan uraian keberatan yang dikemukakan oleh Para Pembanding tersebut diatas, mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarbaru dapat memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam perkara perdata No.18/PDT.G/2018/PN.Bjb. Tanggal 04 Oktober 2018 tersebut.

Dengan Mengadili Sendiri :

- Menolak gugatan Penggugat/sekarang TERBANDING untuk seluruhnya, atau setidaknya gugatan Penggugat/sekarang TERBANDING tidak dapat diterima;
- Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Terbanding pada tingkat pertama dan tingkat Banding ini.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding - semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding, yang isinya antara lain:

1. Tanggapan atas Keberatan Pembanding pada Poin 1 halaman 4.

Bahwa alasan-alasan hukum memori banding para pembanding / Para Tergugat pada poin 1 menerangkan:

"Bahwa pada prinsipnya Para Pembanding menganggap bahwa gugatan Terbanding/ sebelumnya Penggugat adalah kurang pihak karena tidak menarik LURAH LANDASAN ULIN SELATAN sebagai pihak dalam gugatan perkara a quo yang diajukan oleh Terbanding/sebelumnya Penggugat tersebut, oleh karenanya.....dst".

Tanggapan :

Bahwa keberatan Para Pembanding / Para Tergugat pada poin pertama tersebut kami mohon untuk ditolak, Karena Lurah Landasan Ulin Selatan hanya bersikap mengetahui berdasarkan keterangan dari Para Pembanding / Para Tergugat. sehingga tidak perlu diikut sertakan dalam perkara ini, disamping itu pula keberatan tersebut tidak pernah diajukan dalam jawaban Para Pembanding / Para Tergugat.

2. Tanggapan atas Keberatan Pembanding pada Poin 2 halaman 5.

Halaman 6 dari 9 halaman putusan Nomor 17/PDT/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan hukum memori banding Para Pembanding / Para Tergugat pada poin 2 menerangkan:

"Bahwa Pengadilan Negeri Banjarbaru sebagai Pengadilan tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili gugatan perkara a quo juga kami anggap keliru mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Terbanding/sebelumnya Penggugat tersebut, karena.....dst".

Tanggapan :

Bahwa keberatan Para Pembanding / Para Tergugat pada poin 2 tersebut kami mohon agar ditolak, karena Pengadilan tingkat pertama sudah dengan tepat dan benar mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan alat bukti yang diajukan Terbanding / Penggugat.

3. Tanggapan atas Keberatan Pembanding pada Poin 3 halaman 6.

Bahwa alasan-alasan hukum memori banding Para Pembanding / Para Tergugat pada poin 3 menerangkan:

"Bahwa Pengadilan Negeri Banjarbaru juga keliru mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat/sekarang Terbanding tersebut karena jelas-jelas dalam pemeriksaan setempat obyek gugatan Penggugat/sekarang Terbanding tidak dapat menunjukkan patok tanah pada obyek yang disengketakan dalam perkara gugatan a quo dengan tepat dan benar, sehingga.....dst".

Tanggapan :

Bahwa keberatan Para Pembanding / Para tergugat pada poin 3 kami mohon harus pula ditolak, karena pada saat Pemeriksaan Setempat baik Terbanding / Penggugat maupun Para Pembanding / para Tergugat telah menunjukkan obyek yang sama atas tanah sengketa.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, mohon Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak seluruh alasan keberatan Para Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru, Nomor : 18/Pdt.G/2018/PN.BJB, tanggal 4 Oktober 2018;
- Menghukum Para Pembanding membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan

Halaman 7 dari 9 halaman putusan Nomor 17/PDT/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarbaru Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Bjb, tanggal 4 Oktober 2018, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding - semula Para Tergugat, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding - semula Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal atau fakta-fakta baru yang perlu dipertimbangkan, sehingga Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Bjb, tanggal 4 Oktober 2018 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding - semula Para Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam Rbg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding Kuasa Hukum Para Pembanding - semula Para Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Bjb, tanggal 4 Oktober 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding - semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 25 April 2019, oleh kami

Halaman 8 dari 9 halaman putusan Nomor 17/PDT/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRAJA, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, ABDUL SIBORO, S.H.,M.H dan RENO LISTOWO, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 di depan sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas serta RITA RAEHANA, S.Sos, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,

Ttd

SUPRAJA, S.H.,M.H.

Hakim

Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

ABDUL SIBORO, S.H.,M.H.

RENO LISTOWO, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

RITA RAEHANA, S.Sos, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan Rp. 134.000,00
- Jumlah Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)